

MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA 1927- 1942

Kajian Sejarah Pemikiran

*The Majlis Tarjih Muhammadiyah at The
Time of Dutch Colonialism, 1927-1942
A Studi for Inteectual History*

Ummi Kulsum¹, T. H. Ibrahim Alfian² dan
H. Ahmad Adaby Darban²

*Program Studi Sejarah
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

This thesis is studying the religious, social and cultural thoughts engendered by Majlis Tarjih Muhammadiyah. The institution is a board consists of a group of Islamic scholars who discuss and analyze the various conceptions and thoughts and decide on the most valid and in accordance with Quran and Hadis. The institution was established in 1927, when Muhammadiyah has grown into a big and widely spread organization in Indonesia. The Majlis Tarjih establishment was considered to be a strategic move in carrying out Muhammadiyah's endeavor, particularly in purifying the ritual practices from any form of heresy and divergence, and fostering religious revivalism in the whole aspect of live of the Muslim society. Since its naissance until the end of colonial government, Majlis Tarjih has produced many pronouncement, where it become the official references for the member of Muhammadiyah until this day. The thesis aims to answer several questions; first, why Muhammadiyah found Majlis Tarjih as a vehicle to carry out religious purification. Second, how is the development of Majlis Tarjih in the era of colonialism until this day, and third, what *fatwa* and pronouncements produced by Majlis Tarjih and how they affect the Muhammadiyah's movement?

The method of this research is a historical method, with the following procedure: first, the collection of heuristic data on the Muhammadiyah and Majlis Tarjih early development. The next stage is sorting the data to find the most relevant and reliable data by employing source critic technique, then they were summarized and analyzed. The interpretation method on the data selected was using the hermeneutic approach. Finally, the study results a historiography explanation on the research's object, where it chronologically systemized based on the main theme of issues.

1. Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Based on the research, it could be concluded that viewed from its structure, Majelis Tarjih has a function in developing and disseminating Muhammadiyah's religious thought. Majelis Tarjih roles are developing Muhammadiyah's mission movement in the attempts of purifying religious thoughts and ritual, by putting the Quran and Hadis as a main reference. Despite this, Majelis Tarjih is also put forward new interpretation to quran and hadis by promoting *ijtihad* method in solving the current social problem. In the colonial era, Majelis Tarjih discussion is always held in Muhammadiyah congress. In that time, Majelis Tarjih has successfully producing many pronouncements and religious thought in overcoming differences (*khilafiah*) of ritual practices. *Ijtihad* method was employed to solve the problems of *muamalah*, covering the social, economic, and political issues. The entire Majelis Tarjih product in the early period has a significant contribution to the religious and social lives of the Muhammadiyah community in particular, and Indonesia in general. The effects of Majelis Tarjih' pronouncements have become an ethical foundation in supporting the spirit of struggle of Indonesia society by performing *ijtihad* and *tajdid*. Finally, Majelis Tarjih is expected to continue giving contribution in the enduring social change in the future.

Keywords: *Islam-Muhammadiyah-Tajdid-Majlis Tarjih*

PENGANTAR

Gerakan pembaruan Islam yang cukup pesat perkembangannya hingga kini adalah Muhammadiyah.¹ Organisasi ini didirikan K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912 di Yogyakarta, dengan tujuan untuk dakwah Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara umum kelahiran gerakan Muhammadiyah didorong oleh keadaan memburuknya kondisi kehidupan umat Islam, terutama disebabkan faktor-faktor: *tradisionalisme Islam*, *Jawaisme*, dan *modernisme Kolonial*. Ketiga faktor ini telah mendorong Muhammadiyah tidak sebatas dalam gerakan agama, melainkan juga gerakan-gerakan sosial.

Gerakan Muhammadiyah lebih menekankan perbaikan serta pembaruan (*tajdid*) kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan umat Islam di Indonesia. Gerakan demikian dipengaruhi reformasi agama di Timur Tengah seperti yang dipelopori oleh Muhammad Abduh di Mesir dengan pembaruannya yang mengadaptasikan Islam atas zaman modern dan gerakan Wahabiyah di Arab Saudi yang mengarah kepada ortodoksi Islam. Atas pengaruh-pengaruh tersebut, Muhammadiyah tampil sebagai gerakan *reformis-salafi* yang menekankan eksklusivitas kewenangan Quran dan Sunah.²

Usaha-usaha Muhammadiyah dikembangkan sejak masa-masa awal gerakannya dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, menyelenggarakan rapat-rapat umum (*tabligh*) masalah-masalah keislaman, mendirikan wakaf dan masjid-masjid, dan menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat kabar, dan majalah-majalah.³ Melalui berbagai amal usaha ini, Muhammadiyah dalam waktu yang relatif cepat memperoleh dukungan massa lebih luas. Pada tahun 1925, Muhammadiyah telah memiliki 29 cabang-cabang dengan 4.000 orang anggota yang tersebar di berbagai daerah.⁴ Dalam lima tahun berikutnya, berdasarkan laporan pada Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi tahun 1930 tercatat sebanyak 112 cabang dengan 24.000 orang anggota. Pada tahun 1935 keanggotaan Muhammadiyah bertambah menjadi 43.000 pada 710 cabang. Hingga masa akhir pemerintahan Kolonial Belanda, Muhammadiyah memelihara 834 masjid dan langgar, 31 perpustakaan umum, dan 1.774 sekolah. Pada masanya Muhammadiyah juga telah memiliki propagandis sebanyak 5.516 laki-laki dan 2.114 wanita.⁵

Langkah Muhammadiyah dalam gerakan *tajdid* yang berorientasi kepada reformasi serta pemurnian agama, diwujudkan melalui usahanya melembagakan kajian pemikiran Islam dengan membentuk *Majlis Tarjih* yang diputuskan pada Kongres 1927 di Pekalongan.⁶ Maksud pembentukan lembaga tersebut adalah untuk mengeluarkan fatwa atau keputusan hukum, sehingga kedudukannya menjadi forum putusan serta pendapat organisasi yang dapat dijadikan pedoman oleh para pemimpin dan anggota Muhammadiyah.

Pergumulan pemikiran yang dikelola Muhammadiyah melalui *Majlis Tarjih* dipandang menarik untuk direkonstruksi lebih lanjut, khususnya dalam perkembangan sejak berdirinya (1927) hingga masa akhir pemerintahan Kolonial Belanda (1942). Hal demikian bukan hanya karena kurun itu merupakan tonggak awal *Majlis Tarjih* dan menjadi pola pemikiran Muhammadiyah pada masa-masa sesudahnya, melainkan putusan-putusan yang dihasilkan pada waktu itu juga mencerminkan produk pemikiran kolektif (*ijtihad jama'i*) Muhammadiyah yang dibutuhkan masyarakat muslim dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman.

Kedudukan *Majlis Tarjih* dalam organisasi Muhammadiyah adalah sebagai lembaga fatwa dan penentu hukum tentang masalah-masalah yang diperselisihkan oleh umat Islam, apakah itu menyangkut bidang agama ataupun masalah-masalah lain di luar bidang agama. Suatu prinsip yang melandasi langkah-langkah *Majlis Tarjih* bahwa pendapat atau pemikiran apa pun mengenai sesuatu masalah didasarkan atas Quran dan Sunah, sehingga warga Muhammadiyah dapat terhindar dari

khilafiah yang cenderung menyebabkan perpecahan umat.⁷ Hal ini juga merupakan pencerminan langkah reformasi Muhammadiyah dalam rangka mengembalikan praktik keagamaan kaum muslimin kepada tuntunan yang diajarkan Quran dan Sunah itu. Begitu pula nilai historis *Majlis Tarjih* dalam konteks yang lebih luas, sesungguhnya ia dapat menggugah umat Islam di Indonesia pada umumnya dalam mengembangkan semangat *ijtihad* yang dikelola secara kolektif. Itulah segi-segi menarik yang mendorong penelitian ini dilakukan.

Atas alasan-alasan tersebut di atas, fokus penelitian terhadap *Majlis Tarjih* ini adalah berkenaan dengan "pemikiran-pemikiran keagamaan dan bidang lain yang dibahas sebagai respons terhadap problematika keagamaan dan masyarakat yang muncul pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda". Untuk mengarahkan pembahasannya, penelitian ini didasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut. *Pertama*, Mengapa Muhammadiyah membentuk *Majlis Tarjih* di dalam mengembangkan perannya sebagai gerakan pembaruan Islam? *Kedua*, Bagaimanakah perkembangan *Majlis Tarjih* pada masa itu? *Ketiga*, Fatwa serta keputusan apakah yang dihasilkan *Majlis Tarjih* dan bagaimanakah dampaknya terhadap gerakan Muhammadiyah?

Masalah-masalah tersebut dikembangkan dalam studi ini dalam cakupan peristiwa menyangkut asal-usul pembentukan serta faktor-faktor yang mendorong didirikan *Majlis Tarjih*. Untuk melihat efektivitas yang dicapai *Majlis Tarjih*, studi ini menelusur pengalaman lembaga tersebut berhadapan dengan berbagai tantangan sejak terbentuknya hingga akhir Pemerintahan Hindia Belanda. Dalam bidang yang lebih khusus mengenai produk pemikiran *Majlis Tarjih*, studi ini menelaahnya berdasarkan kategori-kategori pemikiran yang muncul, tanpa mengabaikan sistem konseptualisasi yang baku menurut pemikiran (ajaran) Islam. Begitu pula, mengenai pengaruh pemikiran itu bagi internal Muhammadiyah ataupun kaum muslimin pada umumnya, studi ini berusaha membahasnya dengan menelaah dampak dari dinamika *Majlis Tarjih*.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejarah dinamika Muhammadiyah dalam bidang pengembangan pemikiran Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dipandang penting untuk melengkapi informasi tentang sejarah perkembangan pemikiran Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20, sekaligus dapat dijadikan bahan perbandingan atas fatwa-fatwa dan keputusan *Majlis Tarjih* dan lembaga-lembaga keagamaan yang lain dewasa ini.

Penelitian ini bukanlah yang pertama-tama mengenai kajian

Muhammadiyah khususnya. Kajian terhadap masalah serupa di bidang sejarah telah banyak dilakukan, baik berupa karya-karya yang ditulis oleh kalangan Muhammadiyah sendiri maupun karya-karya hasil penelitian para ahli dalam berbagai disiplin. Muhammadiyah sebagai bagian dari gejala Islam di Indonesia telah banyak disinggung dalam hampir segala bentuk studi yang dilakukan para sarjana dalam negeri dan para sarjana asing. Demikian pula, kajian khusus mengenai *Majlis Tarjih*, telah terungkap dalam beberapa karya terdahulu. Akan tetapi, kajian terhadapnya melalui tesis ini terdapat kelebihan dibanding hasil kajian yang lain, yaitu dalam hal pembahasannya secara khusus mengenai *Majlis Tarjih* pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kajian seperti ini oleh peneliti terdahulu baru dijadikan bagian dalam pembahasan yang lebih luas tentang Muhammadiyah, sedangkan karya terdahulu yang khusus membahas *Majlis Tarjih* adalah mengenai perkembangannya pada masa kontemporer.

Penelitian ini merupakan studi tentang sejarah intelektual, yaitu mengarahkan objeknya kepada analisis fakta kejiwaan (*mentifact*) yang bersumber pada ekspresi pikiran, ide, kepercayaan dan segala unsur kesadaran.⁸ Menurut Burke, pendekatan sejarah intelektual lebih menekankan kepada sikap kolektif ketimbang sikap individual; dan penekanan pada asumsi-asumsi tersirat serta struktur sistem keyakinan.⁹ Untuk ini, analisis fakta-fakta yang dibutuhkan diarahkan kepada khazanah intelektual para tokoh di dalam organisasi tersebut.

Suatu hal menarik di dalam studi sejarah intelektual adalah "dialektika antara ideologi dan penghayatan oleh penganutnya". Sementara itu, apabila konstruksi pemikiran yang dikembangkan melalui *Majlis Tarjih* merupakan dasar ideologis bagi gerakan Muhammadiyah, maka ideologi di sini cukup dibatasi definisinya sebagai "ide-ide atau representasi yang dipergunakan untuk mempertahankan tatanan sosial atau politik tertentu".¹⁰ Maka, dalam kasus *Majlis tarjih* ini, ideologi dimaksud perlu dianalisis berdasarkan faktor-faktor sosiologis para pelaku yang berperan di dalamnya

Proses penelitian terhadap *Majlis Tarjih* ini dilangsungkan dengan mempergunakan beberapa metode. Pertama-tama, studi ini mengusahakan pengumpulan data (*heuristik*) tentang Muhammadiyah dan *Majlis Tarjih* pada pertumbuhannya paling awal. Peran serta gerakan yang dilakukan para tokoh Muhammadiyah digali berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Demikian halnya, menyangkut lingkungan sosial-keagamaan dan politik pada saat itu, menjadi pelengkap penting bagi pemahaman atas faktor-faktor terbentuknya *Majlis Tarjih*. Untuk menopang studi pada bagian ini, cukup dipermudah dengan adanya

dokumentasi berbagai *mentifact*. Brosur-brosur dan majalah serta tulisan-tulisan para tokoh dan laporan keputusan *Majlis* itu banyak dijumpai dalam berbagai koleksi sumber. Kemudian untuk mencapai sumber informasi terbaik dilakukan kritik sumber dengan cara meringkas dan menganalisisnya.

Metode yang dipergunakan untuk mencapai penafsiran (*interpretasi*) atas fakta-fakta yang telah terseleksi dilakukan secara *hermeneutik*. Metode ini antara lain mengembangkan dialog yang dibangun antara teks dan penafsirnya.¹¹ Melalui metode tersebut, studi ini berupaya menyatukan dan menafsirkan berbagai segi pemikiran yang berkembang di dalam *Majlis Tarjih*, terutama pemikiran keagamaan dan sosial. Akhirnya, studi ini dapat menyajikan penjelasan dalam kisah sejarah (*historiografi*) mengenai keseluruhan objek penelitian. Penulisan atas fakta-fakta sejarah tersebut disistematisasikan berdasarkan tema-tema penting yang terjadi secara kronologis dalam peristiwa-peristiwa *Majlis Tarjih Muhammadiyah*.

PEMBAHASAN

Gerakan Pembaruan Muhammadiyah

Muhammadiyah resmi ditetapkan sebagai organisasi pada tanggal 18 Nopember 1912 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1330 H., yaitu berdasarkan legitimasi pemerintah Belanda. Namun, cikal bakal Muhammadiyah sebetulnya adalah sebuah lembaga pendidikan agama yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada sekitar tahun yang sama. Lembaga dimaksud berupa Sekolah Rakyat yang diberi nama *Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah*, berlokasi di kampung Kauman.

Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan (organisasi) didirikan karena dua faktor: *Pertama*, faktor internal umat Islam, khususnya ketidakmurnian amalan Islam akibat Quran dan Sunah tidak dijadikan sebagai rujukan utama oleh sebagian besar umat Islam Indonesia; dan lembaga pendidikan umat Islam yang kurang sesuai dengan tuntutan zaman. *Kedua*, penyebab eksternal, yaitu gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, Penetrasi Bangsa Eropa, terutama Belanda ke Indonesia, dan Pengaruh gerakan pembaruan dalam Dunia Islam.¹²

Bertolak dari faktor-faktor itu, Muhammadiyah mengorganisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana dinyatakan dalam artikel 2 Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertamakali ditetapkan bahwa Muhammadiyah bertujuan:¹³ (a) menyebarkan pengajaran *Igama Kanjeng Nabi Muhammad saw.* kepada penduduk bumi putra di dalam Residensi Yogyakarta, dan (b) memajukan hal *Igama* kepada anggota-

anggotanya. Upaya-upaya yang dilakukan, dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dinyatakan dalam artikel 3 Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai berikut:

1. mendirikan dan memelihara atau membantu sekolah-sekolah yang diberi pengajaran hal permulaan ajaran agama Islam juga, lain dari pada ilmu-ilmu yang biasa diajarkan di sekolah;
2. mengadakan perkumpulan *sekutu-sekutunya* dan orang-orang yang *suka datang*; di situlah dibicarakan perkara-perkara agama Islam;
3. mendirikan dan memelihara atau membantu tempat sembahyang (rumah-rumah wakaf dan masjid), yang dipakai melakukan agama buat orang banyak;
4. menerbitkan serta membantu terbitnya kitab-kitab yang disebarakan seperti: kitab khutbah, surat kabar, semuanya itu yang memuat perkara ilmu agama Islam, ilmu ketertiban cara Islam, dan i'tikad cara Islam; segala sesuatu itu akan menyampaikan maksudnya, tetapi sekali-kali tiada boleh menyalahi undang-undang tanah di sini dan tiada boleh melanggar keamanan umum atau ketertiban.¹⁴

Upaya yang dilakukan Muhammadiyah berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, pada perkembangan awal gerakannya, dikembangkan dalam empat bidang kegiatan utama: *Pendidikan, Tabligh, Penolong Kesengsaraan Umum (PKU)*, dan *Penerbitan Buku-buku*. Untuk pengelolaan terhadap bidang-bidang kegiatan organisasi ini, selanjutnya dipetakan pembagian kerja di antara para pengurus organisasi. Oleh karena itu, dalam susunan *Hoofdbestuur* (Pengurus Besar) Muhammadiyah, selain Bagian Sekolah yang telah ada semenjak berdirinya organisasi, juga tersusun pengurus Urusan Tabligh, Taman Pustaka, dan PKU. Keempat bagian (struktur) di dalam kepengurusan Muhammadiyah itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan Rapat Anggota Muhammadiyah pada tanggal 17 Juni 1920.¹⁵ Selanjutnya, pada tanggal 12 April 1922, diresmikan lagi satu bagian baru yang disebut "Aisyiyah" dan seringkali disebut Muhammadiyah Istri. Bagian ini melakukan usaha-usaha perserikatan Muhammadiyah khusus untuk kaum perempuan.¹⁶

Gerakan pembaruan Muhammadiyah, dalam pembinaan anggota beserta generasi penerusnya, juga dilakukan dalam pembinaan kader melalui gerakan kependuan. Kegiatan-kegiatan semacam ini ternyata tidak selalu tumbuh dari inisiatif para pemimpinnya, tetapi muncul atas inisiatif anggota atau pengaruh luar seperti yang dilakukan missionaris Kristen. Hal ini tampak dalam gerakan kependuan Muhammadiyah, yaitu pada tahun 1918, dibentuk *Hizbul Wathan* (HW) oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas usul seorang guru Muhammadiyah yang mengajar di Solo.¹⁷ Perbedaannya dengan kependuan lain ialah di dalam HW

diberikan pelajaran-pelajaran agama dan latihan berorganisasi.

Berdasarkan langkah-langkah Muhammadiyah di dalam gerakannya seperti tersebut di atas, cukup jelas mengindikasikan organisasi ini adalah gerakan pembaruan keagamaan. Bagi Muhammadiyah, Islam bukanlah agama yang mengajarkan fatalisme sebagaimana ditampakkan oleh mayoritas pendukung dan pelaku tradisionalisme Islam. Seperti kalangan pembaru Islam di Mesir, Arab Saudi, dan India, Muhammadiyah membangkitkan kembali kesadaran keagamaan umat Islam dengan semangat *tajdid*.¹⁸ Semangat demikian dikembangkan Muhammadiyah dalam berbagai putusan keagamaan melalui *Majlis Tarjih* atau tercermin dalam pikiran-pikiran para tokoh Muhammadiyah.

Dalam ajaran Muhammadiyah, *ijtihad* merupakan isu utama dalam mengembangkan pemikiran pembaruan, dan hal itu dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Sementara bagi yang tidak mampu berijtihad, mereka harus memilih *ittiba'* yang berarti menerima atau mengikuti fatwa keagamaan seseorang dengan syarat mengetahui prinsip yang menjadi dasar fatwa itu. Dalam pada itu, kalangan Muhammadiyah meyakini bahwa pintu *ijtihad* masih tetap terbuka dan mereka menolak *taqlid*. Namun, tidaklah berarti bahwa mereka menyalahkan dan menolak pendapat para imam pendiri mazhab. Mereka berpendapat bahwa fatwa dan pendapat para imam, berlakunya suatu fatwa, pemikiran, atau perbuatan hendaklah dinilai dengan dasar Quran dan Hadis.¹⁹

Muhammadiyah berkembang dengan kekhasannya sebagai gerakan *tajdid*. Gerakan demikian didasarkan pada pola pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga prinsip utama: *pertama*, bersandar pada prinsip dasar Islam: Quran dan Sunah sebagai sumber primer memahami Islam; *kedua*, peran akal dalam menjabarkan isi sumber-sumber tersebut; *ketiga* penerjemahan pemahaman agama ke dalam realitas konkret.²⁰ Pengembangan pola pemikiran tersebut untuk selanjutnya dijadikan prinsip-prinsip di dalam pengembangan pemikiran melalui *Majlis Tarjih* Muhammadiyah.

Majlis Tarjih Muhammadiyah

Majlis Tarjih²¹ adalah sebuah lembaga di dalam organisasi Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah agama. Lembaga ini secara resmi baru ditetapkan dalam keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927 (15 tahun kemudian sejak Muhammadiyah berdiri). Namun, proses ke arah pentarjihan bidang agama telah berlangsung sejak semula, yaitu pemecahan masalah-masalah agama terwakili dengan pendapat serta kiprah Kiai Ahmad

Dahlan sehingga pendapatnya itu diidentikkan sebagai pendirian resmi Muhammadiyah. Salah satu gagasan Dahlan yang mencerminkan *tarjih* agama ialah keputusan tentang "pembetulan arah kiblat dan cara penentuan waktu hari raya".

Pembentukan Majelis Tarjih terjadi pada periode kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim (1878-1934) sebagai Ketua Hoofdbestuur Moehammadijah setelah Kiai Ahmad Dahlan. Dalam kongres itu dibicarakan usul yang diajukan oleh K.H. Mas Mansoer (1896-1946) yang waktu itu menjadi Konsul *Hoofdbestuur* Moehammadijah Daerah Surabaya, agar di dalam persyarikatan diadakan majlis yang membidangi pentarjihan masalah-masalah agama.²²

Pada mulanya, Majelis Tarjih hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya. Pada waktu itu masalah *khilafiah* sudah begitu meruncing di kalangan umat Islam, dan tugas utama Majelis Tarjih adalah membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama mengenai pelaksanaan ibadah.²³ Pembentukan Majelis itu juga mencerminkan bangkitnya satu bentuk *musyawarah*, atau sebuah lembaga yang dirancang untuk mengakomodasi konflik dan perbedaan pendapat. Majelis, pada gilirannya, diharapkan menjadi forum untuk mencapai pemahaman bersama dalam menghadapi masalah sosial dan keagamaan.²⁴

Guna mencapai cita-cita Muhammadiyah yang diusahakan melalui pelembagaan Tarjih itu yaitu, lembaga tarjih dibentuk pada setiap struktur kepengurusan Muhammadiyah. Setiap kepengurusan daerah dan cabang Muhammadiyah diharuskan membentuk badan tarjih yang disebut Lajnah Tarjih Daerah atau Lajnah Tarjih Cabang, yang masing-masing dikelola oleh minimal tiga orang ulama tarjih dalam cabang atau daerah tertentu.²⁵ Keanggotaan Majelis terdiri atas sekelompok individu dengan bidang keahlian yang beragam. Di samping itu, mereka adalah pemimpin yang peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Usaha Majelis Tarjih berkenaan dengan perselisihan paham, terutama mengenai masalah-masalah *furu' fihiyyah*, dilakukan dengan menyelidiki berbagai macam pendapat untuk diambil yang paling kuat dalilnya. Dengan demikian, perselisihan-perselisihan yang disebabkan masalah *khilafiah*, yang secara umum telah memecah-belah umat Islam dalam sejarahnya, dapat dihindarkan dalam Muhammadiyah.²⁶ Dalam kenyataannya, masalah *khilafiah* selain merupakan fokus pembahasan-pembahasan Majelis Tarjih juga merupakan salah satu faktor penting

yang mendorong didirikannya, sebagaimana dinyatakan dalam Boeah Congres 26 sebagai berikut.

... bahwa perselisihan faham dalam masalah Agama soedah lah timboel dari dahoeloe, dari sebelum lahirnja Moehammadijah, sebab-sebabnya banjak, diantaranya karena masing-masing memegang-tegoeh pendapat seorang 'oelama atau jang terseboet di sesoeatoe kitab, dengan tidak soeka menghabisi perselisihannja itoe dengan moesjawarah dan beralasan kepada Al-Qoer'an, perintah Toehan Allah dan kepada Hadiest, soennah Rasoeoellah.

Oleh karena kita choeatir, adanya pertjektjokan dan perselisihan dalam Moehammadijah tentang masalah agama itoe, maka perloelah kita mendirikan Madjlis Tardjih oentoeek merumbang dan memilih dari segala masalah jang diperselisihkan itoe yang masoek dalam kalangan Moehammadijah, manakah jang kita anggap koeat dan berdalil benar dari Al-Qoer'an dan Hadiest.²⁷

Ada beberapa prinsip serta konsepsi yang melandasi pengembangan pemikiran dan keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah. Hal ini dapat diperhatikan dari pendapat tokoh-tokoh ulama Majlis ataupun pemikiran yang didasarkan pada sistem serta metode penetapan hukum atau putusan dalam Majlis Tarjih. Beberapa prinsip itu sebagai berikut: *Berdasarkan otoritas Quran dan Sunah; Penerimaan Ijtihad dan Penolakan Taqlid; Terbuka dan Toleran.*

Semenjak Majlis Tarjih didirikan pada tahun 1927, persidangannya yang menghasilkan berbagai putusan mengenai masalah agama baru dimulai pada Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo pada tahun 1929. Kemudian hingga akhir pemerintahan Belanda (1942) Majlis Tarjih telah menghasilkan sejumlah keputusan di bidang *akidah, ibadah dan muamalah*. Segala keputusan itu merupakan pencerminan usaha Muhammadiyah dalam rangka pemurnian akidah dan pengembalian praktik keagamaan kaum Muslimin kepada tuntunan yang diajarkan oleh Quran dan Sunah.

Keputusan tentang pokok-pokok *akidah*, yang benar berdasarkan Tarjih, disebutnya sebagai "Kitab Iman", yaitu rukun iman yang enam serta dalil-dalil dan cara memahaminya. Kitab tersebut adalah hasil putusan Tarjih yang pertama dalam Kongres Muhammadiyah ke 18 di Solo tahun 1929.²⁸ Berdasarkan pokok-pokok keimanan yang dijelaskan dalam kitab tersebut, dapatlah dipertegas bahwa keputusan Majlis Tarjih mengenai akidah itu hanyalah bersumberkan kepada Quran dan Hadis.

Berkenaan dengan masalah akidah, terdapat suatu hal yang perlu didiskusikan di sini, yaitu "mengapa peran akal dalam masalah akidah itu tidak mendapatkan tempat? Permasalahan demikian memang menjadi

objek pembahasan Ilmu Kalam semenjak jaman klasik, yaitu dengan lahirnya berbagai aliran seperti *Mu'tazilah*, *Asy'ariyah*, dan *Maturidiyah*. Bagi Majelis Tarjih bahwa hubungan antara akal dan wahyu, ataupun penyelidikan tentang atribut-atribut Tuhan merupakan hal terlarang. Hal ini berarti Majelis Tarjih menolak metode rasional *Mu'tazilah* yang berusaha menjadikan akal sebagai sarana mendekati masalah-masalah ketuhanan. Majelis Tarjih lebih dekat kepada pendirian Ibn Taimiyah yang tidak memberi kepercayaan kepada akal dalam melakukan penyelidikan tentang Tuhan.²⁹

Makna *ibadah* secara umum, biasa diartikan sebagai bentuk hubungan dengan Tuhan. Jadi, bersifat ritual dan dilakukan dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh agama dan untuk menentukannya tidak terdapat intervensi akal. Ibadah dalam Islam biasa dilaksanakan dalam praktik-praktik ritual: *salat*, *puasa*, *zakat*, dan *haji*. Namun, menurut pendirian Muhammadiyah bahwa ibadah itu tidak hanya dalam pengertian sempit dan diwujudkan hanya dalam praktik ritual seperti itu. Ibadah dalam paham Muhammadiyah adalah segala amal perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan *syara'* sehingga termasuk di dalamnya perbuatan seperti belajar, bekerja, dan perbuatan lainnya sepanjang tidak dilarang *syara'*. Sementara itu, produk Tarjih mengenai ibadah dalam pengertiannya yang khusus, *Ibadah khashshah*, hanyalah beberapa masalah penting dalam pengamalan rukun Islam yang lima. Masalah-masalah dimaksud secara kronologis dan tematis berkenaan dengan *Salat*, *Thaharah*, *Haji*, *Jenazah*, dan *Shiyam*. Tiap-tiap pembahasan ini dalam istilah Tarjih disebutnya sebagai *Kitab*, misalnya "*Kitab Salat*", "*Kitab Thaharah*", dan seterusnya.

Keputusan-keputusannya, di luar masalah keimanan dan ibadah, ialah masalah-masalah yang berhubungan dengan bidang *muamalah*. Dalam bidang ini, Tarjih pada masa Kolonial telah melahirkan beberapa putusan seperti: *Hukum Gambar*, *Hal Api Unggun*, *Hukum Alatul-malahi*, *Wanita Bepergian*, *Guru Pria mengajar Wanita dan sebaliknya*, dan *Pria memakai Perhiasan*. Demikian halnya tentang putusannya dalam bidang ekonomi, Tarjih untuk sementara waktu membolehkan pelaksanaan perekonomian dalam bentuk perbankan. Bank yang diperbolehkan adalah "Bank yang tanpa bunga atau yang tidak disertai riba".

Keputusan Tarjih di bidang lainnya, terutama yang berkenaan dengan masalah sosial-politik, adalah "Mosi Menentang terhadap Rencana Ordonansi mencatat Perkawinan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah". Dalam keputusan Kongres ke-26, 1937, dinyatakan sebagai berikut.

1. "Rancangan Ordonansi mencatat Perkawinan" itu menentukan

beberapa perjanjian-perjanjian dalam orang yang bersuami-isteri, pada hal tentang perjanjian-perjanjian ini dalam peraturan Islam diserahkan kepada Umat Islam masing-masing.

2. Rancangan Ordonansi mencatat perkawinan itu menentukan yang memegang hak tentang bercerai, ialah hakim, pada hal menurut peraturan Islam tentang pertengkaran sampai cerai itu, adalah menjadi hak kekuasaan raad kefamilian; (Catatan: *Raad famili itu terdiri ahlinya pihak suami dan ahlinya pihak isteri*).
3. Teranglah di dalam Rancangan Ordonansi, mencatat perkawinan Bab I pasal 1 (I) ditentang perkataan "boleh" itu, yang berarti menarik ummat Islam meninggalkan agama.³⁰

Majlis Tarjih dan Pembaruan Muhammadiyah

Diketahui bahwa Muhammadiyah sejak semula adalah sebuah faham di samping sebuah organisasi yang berorientasi pembaruan (*tajdid*) pemikiran agama. Muhammadiyah bercita-cita mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya yang asli, Quran dan Sunnah, maka Tarjih Muhammadiyah selalu mencari pendapat yang berlandaskan atau lebih dekat kepada kedua sumber tersebut. Akan tetapi, kemudian terjadi perkembangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern, akibat kontak-kontak kultural dengan dunia Barat yang sudah maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pranata ekonomi modern dan lembaga-lembaga baru di bidang hukum mulai diperkenalkan ke dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bagi Muhammadiyah khususnya, dihadapkan kepada tantangan baru dan pemecahannya tidak selalu ditemukan dalam perbendaharaan klasik Islam. Tantangan baru itu membutuhkan jawaban atau penanganan dengan cara baru pula, dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia kontemporer. Di sinilah, Muhammadiyah mengembangkan konsep tarjihnya, yaitu dari yang semula hanya memilih dan mencari pendapat (*qaul*) yang lebih kuat, maka kemudian ditingkatkan kepada upaya-upaya untuk merespons tantangan-tantangan itu secara empiris-rasional dan bersifat kontekstual.

Upaya pembaruan itu dikembangkan oleh Muhammadiyah dengan cara menerapkan *ijtihad* terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Quran dan Hadis, sedangkan terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu dengan cara menafsirkan kembali sesuai kondisi masyarakat pada zamannya.³¹ Belakangan terdapat rumusan resmi dari Muhammadiyah mengenai *tajdid* itu sebagai berikut.

Dari segi bahasa, *tajdid* berarti pembaharuan, dan dari segi istilah,

tajdid memiliki dua arti, yakni: (a) pemurnian, dan (b) peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya.

Dalam arti "pemurnian", tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Quran dan Sunah ash-Shahihah.

Dalam arti "peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya", "tajdid" dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Quran dan Sunah Ash-Shahihah.

Untuk melaksanakan tajdid dalam kedua pengertian istilah tersebut, diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih, yang dijiwai oleh ajaran Islam.

Menurut Persyarikatan Muhammadiyah, tajdid merupakan salah satu watak dari ajaran Islam.³²

Bila rumusan tersebut dijadikan acuan untuk melihat keputusan Majelis Tarjih dari tahun 1927 hingga 1942, maka diketahui bahwa keputusan-keputusan Tarjih pada waktu itu hanya terbatas pada masalah khilafiyah, karena pada masanya terkait dengan pemahaman keislaman umat yang lebih menitikberatkan pada amalan praktis untuk bisa melakukan ibadah sesuai standar ajaran. Hal ini pada satu segi berarti segala putusan Tarjih merupakan upaya "pemurnian", karena setiap keputusan merupakan pemahaman lanjut atas teks-teks dari kedua sumber utama, atau dengan perkataan lain setiap rumusan keputusan itu dijelaskan dalilnya dari kedua sumber itu.³³ Namun, segi *tajdid* dengan pengertiannya yang lain relatif masih terbatas. Perluasan peran ataupun pengaruh Majelis Tarjih di dalam pergumulan pemikiran dan *tajdid*, secara lebih luas dapat dianalisis dari pemahaman dan penafsiran tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dipandang bergayut dengan permasalahan-permasalahan hukum produk Majelis Tarjih itu.

Majlis Tarjih diakui telah mendorong gerakan Muhammadiyah dalam pengembangan pemikiran Islam, bahkan ia mendapat perhatian alim ulama dan tidak sedikit di antara pergerakan-pergerakan Islam yang mengikuti jejak Muhammadiyah itu. Kontribusi Majelis Tarjih lebih tampak pada pasca Kemerdekaan, yaitu dimulai dengan menyelenggarakan Mukhtar Khusus Majelis Tarjih pada tahun 1954 atau awal 1955, yang menghasilkan peninjauan serta rumusan kembali "Masalah Lima" seperti yang hingga sekarang tercantum dalam buku *Himpunan Putusan Tarjih*. Demikian selanjutnya, prestasi Majelis Tarjih pada periode 1950-an dan 1960-an, selain dapat menghasilkan putusan-putusan baru seperti masalah haji dan wakaf, upayanya lebih ditekankan kepada kodifikasi putusan Tarjih hasil-hasil kongres pada tahun 1930-an, yang pada waktu

itu masih tersosialisasi lewat *Suara Muhammadiyah*. Hasil kodifikasi Tarjih tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. *Kitab Zakat* (Putusan Kongres Muhammadiyah 1942 di Yogyakarta), dibukukan pada tahun 1950.
2. *Kitab Wakaf* (Putusan Tarjih pada Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto, 1953), dibukukan pada tahun 1955.
3. *Kitab Shalat Djama'ah wal Djum'ah* (Putusan Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang, 1956), dibukukan pada tahun 1958.
4. *Kitab Iman dan Sembahjang* (Putusan Majelis Tarjih, Kongres ke-18 di Solo, 1929), dibukukan pada tahun 1960.
5. *Tuntunan Shalatul Chauf, Waslujat dan Du'a* (Putusan Lajnah Tarjih di Yogyakarta), dibukukan pada tahun 1960.
6. *Pakaian Wanita Islam* (Putusan Majelis Tarjih dalam Kongres tahun 1943), dibukukan pada tahun 1963.
7. *Kitab Beberapa Masalah* (Putusan Majelis Tarjih dalam Kongres Muhammadiyah ke 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29) dan *Masalah Lima* (Putusan Majelis Tarjih tahun 1954 dan 1955 di Yogyakarta), dibukukan pada tahun 1964.
8. *Kitab Tuntunan Tjara Memperbaiki Perkawinan* (Putusan Majelis Tarjih pada Kongres ke-24 di Bandjarmasin, 1935), dibukukan pada tahun 1964.
9. *Kitab Djanazah* (Putusan Majelis Tarjih dalam Kongres Muhammadiyah Seperempat Abad di Betawi, 1936), dibukukan pada tahun 1964.
10. *Kitab Hadjdji* (Putusan Majelis Tarjih dalam Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto, 1953), dibukukan pada tahun 1965.
11. *Kitab Thaharah* (Putusan Majelis Tarjih pada Kongres Muhammadiyah ke-24 di Bandjarmasin, 1935), dibukukan pada tahun 1966.
12. *Kitab Shijam* (Putusan Majelis Tarjih ke-28 di Medan, 1939), dibukukan pada tahun 1966.³⁵

Kandungan *Himpunan Putusan Tarjih*, yang hingga kini dijadikan pegangan oleh kalangan Muhammadiyah, tidak mengalami banyak perubahan, kecuali perbaikan susunan bahasa dan penggunaan ejaan baru.

KESIMPULAN

Pembahasan serta analisis terhadap masalah-masalah pokok dalam tesis ini, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Majelis Tarjih secara struktural memiliki fungsi pengembang atas usaha-usaha Muhammadiyah, khususnya dalam pengembangan

pemikiran keagamaan. Majelis Tarjih berperan mengembangkan misi organisasi Muhammadiyah dalam usaha pemurnian dengan cara mengembalikan segala persoalan keagamaan kepada sumber utama, Quran dan Hadis. Majelis Tarjih juga berusaha memberikan penafsiran baru dengan cara *ijtihad* terhadap masalah-masalah yang secara tekstual tidak terdapat keterangan di dalam kedua sumber itu. Majelis Tarjih yang didirikan pada tahun 1927 juga bertujuan untuk mengurangi terjadinya perselisihan ummat di bidang keagamaan.

2. Majelis Tarjih, di dalam perkembangannya selama periode Pemerintahan Hindia Belanda, berjalan seiring dengan perkembangan keorganisasian Muhammadiyah. Secara struktural, kelembagaan Tarjih itu berlaku dalam tiga struktur kepemimpinan, yaitu: *Majlis Tarjih* pada tingkat pimpinan pusat, *Lajnah Tarjih Daerah* untuk pimpinan tingkat daerah (propinsi dan kabupaten), dan *Lajnah Tarjih* pada tingkat cabang (kecamatan) atau group Muhammadiyah. Dalam perkembangannya pada masa tersebut, Kongres *Majlis Tarjih* dilaksanakan pada setiap Kongres Muhammadiyah. Selama itu pula lembaga ini sangat produktif dapat menghasilkan keputusan-keputusan serta pemikiran keagamaan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi ummat Islam.
3. Sesuai dengan situasi zamannya, masalah-masalah keagamaan yang banyak diperbincangkan ummat dan menjadi penyebab timbulnya *khilafiah* adalah di sekitar ajaran dan praktik ibadah yang bersifat *furu'iyah* (cabang), maka persidangan Majelis Tarjih dan produk putusannya juga lebih banyak berkenaan dengan masalah-masalah tersebut. Namun, fatwa dan keputusannya secara keseluruhan dapat dikategorikan ke dalam tiga masalah: *aqidah*, *ibadah*, dan *muamalah*. Masalah-masalah ini dibahas dengan cara *tarjih* (penyelidikan dan penyelarasan) berdasarkan Quran dan Sunah. Meskipun demikian, orientasi *ijtihad* tampak dalam usaha Tarjih itu, terutama menyangkut masalah-masalah yang berkenaan dengan *muamalah* (sosial, budaya, ekonomi dan politik).
4. Produk putusan Majelis Tarjih pada periode Kolonial Belanda merupakan kontribusi yang amat menentukan kehidupan dan corak keagamaan bagi internal Muhammadiyah maupun bagi umat Islam pada umumnya. Dampak keputusan Tarjih secara internal, selain warga Muhammadiyah memiliki pedoman baku perihal keagamaan, mereka juga memiliki landasan etik yang mendorong jiwa perjuangan Muhammadiyah di masa mendatang dalam upayanya untuk melakukan *ijtihad* dan *tajdid*. Kontribusi demikian menunjukkan kemampuan Majelis Tarjih menjawab masalah-masalah kontemporer, bahkan secara metodologis (*manhaj tarjih*) mengarah kepada

perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akhirnya, Majelis Tarjih ke depan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang lebih banyak lagi bagi Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya. Semoga menuju keberhasilan Majelis Tarjih di hari depan, tesis ini dapat dijadikan sebagian kecil sumbangan bagi kelengkapan informasi mengenai lembaga tersebut.

CATATAN AKHIR

¹Muhammadiyah dalam arti bahasa adalah "Pengikut Muhammad", dalam hal ini berarti sebagai satu gerakan Islam yang bertujuan menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad saw.

²Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 4.

³Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 86.

⁴*Ibid.*, hlm. 95.

⁵*Ibid.*, dikutip dari *Encyclopedie van Nederlandsch Indië*, VI, Supplement, hlm. 269; "De Staatkundige Toestand", *Indisch Verslag*, 1939, hlm. 12. Pancaran Amal, Vol. III, No. 6 (Maret 1938).

⁶Keputusan pembentukan majlis ini ditetapkan atas usulan seorang tokoh terkemuka, K.H. Mas Mansoer (1896-1946) yang pada waktu itu menjadi Konsul Hoofdbestuur Muhammadiyah daerah Surabaya. Baca, Asjmun A. Rahman, dkk., "Majlis Tarjih Muhammadiyah: Suatu Studi tentang Sistem dan Metode Penetapan Hukum", *Laporan Penelitian* (Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hlm. 37.

⁷M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 76.

⁸Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hlm. 177.

⁹Peter Burke, *History and Social Theory* (Cambridge: Polity Press, 1992), p. 91-92.

¹⁰*Ibid.* hlm. 141.

¹¹Shihab, *op. cit.*, hlm. 11.

¹²Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban,

Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Perspektif Historis (Yogyakarta: LPII Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002), hlm. 114-123.

¹³Dikutip dari Sejarah Muhammadiyah Bagian I (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pustaka, 1993), hlm. 34.

¹⁴ Ibid.

¹⁵H. Soedjak, Riwayat Hidup K.H.A. Dahlan, Pembina Muhammadiyah Indonesia, Catatan Pribadi, t.t., hlm. 30-31.

¹⁶ Verslag Muhammadiyah, Tahun ke-IX, hlm. 20.

¹⁷ Noer, op. cit., hlm. 91.

¹⁸ Di antara pemikiran teologis yang dikembangkan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan Ibn Taimiyah, dan termasuk kerangka berpikir yang mendorong kepada semangat tajdid itu, bahwa mereka mengembangkan paham Qadariyah (paham *free will* dan *free-act*). Menurut paham ini, takdir Tuhan menjelma dalam hukum alam (*sunnatullah*) atau hukum sebab-akibat yang pasti berlaku. Termasuk di dalamnya adalah kebebasan berkehendak dan berbuat bagi manusia. Baca, Harun Nasution, Teologi Islam.

¹⁹ Noer, op. cit., hlm. 325.

²⁰ Achmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal (Surabaya: Ipam, 2002), hlm. 105.

²¹Kata tarjih berasal dari bahasa Arab, artinya "mencari yang lebih kuat". Bagi Muhammadiyah, pengertian Tarjih ialah permusyawaratan para ahli untuk meneliti, menimbang dan memilih masalah-masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat di kalangan ummat, pendapat manakah yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih benar dan lebih dekat terhadap sumber utama, Quran dan Hadis. Sahlan Rosyidi, Kemuhammadiyah: Masalah-masalah Tarjih (Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen-dosen Agama Islam, 1984), hlm. 2.

²² Kumpulan Makalah pada Latihan Kader Tarjih Pemuda Muhammadiyah (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1987), hlm. 10.

²³ Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 65.

²⁴ Peringatan Congres Moehammadijah ke-21 (Djogjakarta: Hoofdbestuur Moehammadijah Hindia Timoer, 1932), hlm. 49.

²⁵ Soera Moehammadijah No. 3, Th. XXI, Djuni 1939, hlm. 70.

²⁶ Asjmuni A. Rahman, dkk., op. cit., hlm. 37.

- ²⁷ Boeah Congres 26(Djogdjakarta: Hoofdcomite Congres Moehammadijah, t.t.), hlm.31.
- ²⁸ Publikasi lebih awal tentang putusan ini dapat dibaca dalam Boeah Congres Akbar Moehammadijah ke 26, hlm. 26-27.
- ²⁹ A. Rahman, dkk., op. cit., hlm. 88-90.
- ³⁰Keptoatoesan Congres Moehammadijah ke 26, 6-13 Oktober 1937, di Djogjakarta, hlm. 4.
- ³¹ Djamil, op. cit., hlm. 58.
- ³²Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, "Tanfidz Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah XXII", (PP. Muhammadiyah, 1990), hlm. 47.
- ³³ Dapat diperhatikan lebih seksama, baik dalam Kitab Masalah Lima maupun pada Himpunan Putusan Tarjih, secara teknis penyajian rumusan keputusan itu disajikan dalam dua bahasa: Bahasa Indonesia sebagai pernyataan rumusan, kemudian di sampingnya dijelaskan kutipan-kutipan dalil (Quran dan Hadis) yang memperkuat rumusan dimaksud.
- ³⁴Kitab Tardjih Moehammadijah (Jogjakarta: Pertjetakan Persatuan, t.t.).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Jainuri. *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Surabaya: Ipam, 2002.
- Alwi Shihab. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Asjmuni A. Rahman. dkk. *Laporan Penelitian: Majelis Tarjih Muhammadiyah Suatu Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum*. Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985.
- Burke, Peter. *History and Social Theory*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Deliar Noer. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Harun Nasution, *Teologi Islam*, Cetakan 2. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, t.t.
- Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, cet. Ke 3, tt
- H. Soedjak. *Riwayat Hidup K.H.A. Dahlan, Pembina Muhammadiyah Indonesia*, Catatan Pribadi, t.t.

- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana 1994.
- M. Rusli Karim. *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Musthafa Kamal, dkk. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Persatuan, 1976.
- _____ dan Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002.
- Sahlan Rosyidi. *Kemuhammadiyahan: Masalah-masalah Tarjih*. Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen-dosen Agama Islam, 1984.
- Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia, 1992.
- Sejarah Muhammadiyah Bagian I*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pustaka, 1993.

Brosur dan Majalah

- Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, "*Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII*". PP. Muhammadiyah, 1990.
- Boeah Kongres ke-26*. Djogdjakarta: Hoofdcomite Kongres Moehammadijah, t.t.
- Boeah Kongres Akbar Moehammadijah Ke-26*. Djogjakarta: Hoofdcomite Kongres Moehammadijah, 1938.
- Kepoatoesan Kongres Muhammadiyah ke 26, 6-13 Oktober 1937, di Djogjakarta*.
- Kitab Tardjih Muhammadiyah*. Jogjakarta; Pertjetakan Persatuan, t.t.
- Kumpulan Makalah* disajikan dalam Latihan Kader Tarjih Pemuda Muhammadiyah. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1987.
- Peringatan Kongres Moehammadijah ke-21*. Djogjakarta: Hoofdbestuur Moehammadijah Hindia Timoer, 1932.
- Soeara Moehammadijah*, No. 3 Th. XXI, Juni 1939.
- Verslag Muhammadiyah, Tahun ke-IX*.